

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **ekonomi syariah**, yang diajukan oleh:

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, (Unit Syariah), tempat kedudukan Gedung Sampoerna *Strategic Square, North Tower*, Lantai Gf. and South Tower Lt. 3-14, Jalan Jend. Sudirman, Kav.45-46. Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Meylindawati** dan **Kevin. J Kwon** bertindak secara bersama-sama selaku Direktur dan bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, memberikan kuasa kepada **Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., Beny Radja JH. Manurung, S.H., M.H., Patricius Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzkita, S.H., M.H., Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H., Virgiawan Listianto, S.H., M.H., Lukas Rushdian, S.H., Robert Darmawan Prasetyo, S.H., dan Erdick Darryl, S.H.** advokat dan advokat magang pada **Kantor SHM Partnership**, beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/LIT/10.03/POA/2022, tanggal 10 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 588/SK/03/2022 tanggal 15 Maret

2022, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: shmp@shmpartnership.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Gunawan, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 9 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sinar Budi Gg. Lontar Nomor 19, RT011, RW003, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Rihardhina Dyah Ayu Prabandari, S.H., M.H., Budi Santoso, S.H., Marcelia Setiawan, S.H., dan Keanu Putra Mentari, S.H.**, advokat, penasehat hukum dan/atau praktisi hukum yang berkantor pada Kantor **Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Komplek Majapahit Permai, Blok B, 122-123, Jakarta 10160, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 44/SK.VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 1772/SK/09/2021, tanggal 15 September 2021, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ock@ocklaw.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 83/Pdt.G/2022/PTA.JK

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Polis Asuransi atas nama Penggugat dengan Nomor 4240580052 untuk Produk Berkah Savelink dan Berkah Healthsafe tertanggal 13 September 2018 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membayar klaim Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W9-A4/1911/HK.05/3/2022, tanggal 18 Maret 2022

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 5 April 2022, yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

Mengabulkan seluruh petitum Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam bagian petitum jawaban, tanggal 15 November 2021 dalam perkara Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W9-A4/2297/HK.05/4/2022, tanggal 6 April 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 April 2022, yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tertanggal 7 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sahnya polis asuransi dengan nomor 4240580052 untuk Produk Asuransi Berkah Savelink Manulife tertanggal 13 September 2018 atas nama Terbanding adalah milik Terbanding;
3. Menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)
4. Menghukum Pembanding untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial kepada Terbanding dengan rincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sebesar Rp538.178.014,- (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya operasi bedah tulang serta rawat inap sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi sebesar Rp194.196.500,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp2.039.542,- (dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Biaya operasi pankreas dan rawat inap sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai pada tanggal 25 Januari 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk sebesar Rp149.300.083,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Biaya rawat inap sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai pada tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk sebesar Rp90.023.908,- (sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah)
- Biaya rawat inap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai pada tanggal 24 Juni 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk sebesar Rp102.617.981,- (seratus dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Kerugian Immateriil

- Bahwa sehubungan dengan adanya Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian terhadap Terbanding sehingga Terbanding telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Terbanding akan menentukan nilainya dengan kerugian immaterial sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 5. Menghukum Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terbanding sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Pembanding melaksanakan isi putusan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
- 6. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voebar bij voorad*);
- 7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 23 Maret 2022 dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dikirim melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor surat W9-A4/1912/HK.05/3/2022, tanggal 18 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Kuasa Terbanding Tidak

Datang memeriksa (*inzage*) Berkas Banding Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK., tanggal 28 April 2022 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W9-A/2038/Hk.05/4/2022, tanggal 28 April 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, dan Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal

17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah sebagaimana terbaca dari Berita Acara Sidang tanggal 15 September 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 27 September 2021 atas nama Drs. H. Abdul Azis , M.H.I. tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 28 Oktober 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, juga terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi/penolakan atau keberatan sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena dalam polis asuransi para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait polis asuransi secara musyawarah dan/atau mediasi di hadapan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK);

Kedua, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Asuransi syariah berdasarkan Polis Asuransi Berkah Saveling;

Ketiga, Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):

- Karena dalil-dalil perkara *a quo* disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku,
- Karena dalil-dalil dalam posita gugatan *a quo* tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 20 Desember 2021, yang *menolak* eksepsi Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta dalam perkara *a quo*, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya mohon Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya, kemudian membatalkan atau menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya mengadili sendiri, mengabulkan seluruh petitum Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam bagian petitum jawaban tanggal 15 November 2021 dalam perkara Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA JS;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara ekonomi syari'ah, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai eksepsi kewenangan absolut yang menyampikan beberapa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Jakarta Selatan seperti perkara:

1. Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.JS
2. Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS

Kesemuanya tentu berbeda kasusnya, sehingga tidak dapat dipersamakan untuk mengabulkan eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding bahwa para pihak yakni Pembanding dan Terbanding belum pernah melakukan penyelesaian sengketa terkait polis asuransi baik secara musyawarah maupun mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana disepakati dalam Pasal 14.1 dan Pasal 14.3 Ketentuan Umum Polis, maka penyelesaian sengketa belum dapat dilakukan di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun terbukti yakni terkait penyelesaian masalah atau sengketa dalam perkara *a quo*, Terbanding telah melakukan klaim kepada

Pembanding, klaim pertama tanggal 23 Oktober 2018 kemudian dilakukan dua kali pertemuan antara Pembanding dan Terbanding dalam rangka klarifikasi klaim, tanggal 14 Maret 2019 dan 28 Maret 2019 di Kantor Pembanding, namun belum mencapai kesepakatan damai, selanjutnya Terbanding telah melayangkan dua kali somasi kepada Pembanding pada tanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 22 Juni 2019 yang isinya agar Pembanding segera mencairkan klaim yang telah diajukan oleh Terbanding, tetapi Pembanding tidak melaksanakannya, dan ketika Pembanding bersedia melakukan perdamaian dengan cara bersedia membayar kompensasi senilai Rp196.313791,00., sesuai nilai klaim pertama, penawaran mana Pembanding sampaikan kepada Terbanding dengan surat Nomor 396/XII/shmp/ltr/2019, tanggal 18 Desember 2019, namun tawaran tersebut belum dapat diterima atau ditolak oleh Terbanding melalui surat jawaban tertanggal 19 Desember 2019;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang *menolak* gugatan Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pengkinian data pekerjaan Terbanding yang dikatakan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Terbanding tidak menjawab dengan gamblang bahwa pekerjaan sebagai tukang AC semata, hal mana saksi Yusa Rethardian mencatat pekerjaan Terbanding sebagai pemilik usaha, bukan tukang service AC, Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya halaman 184 dan 185, bahwa terbukti pekerjaan Terbanding sebagai seorang wiraswasta yang bergerak dibidang jasa perbaikan, pemasangan dan penjualan AC. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi ahli dari pihak Terbanding dan Pembanding, bahwa tidak

ada hal yang dibohongi oleh Terbanding terkait usia, jenis kelamin, riwayat hidup/status merokok (*vide* Pasal 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa), karenanya pengkinian data diri Terbanding tidak menjadi keharusan untuk dilakukan. Dengan demikian selama premi secara rutin dibayar oleh Terbanding selaku peserta asuransi dan atau selama tidak ada penghentian/pembatalan dari pihak Pembanding selaku Pengelola asuransi, maka tidak ada batasan waktu terkait kapan klaim diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan keberatan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tertulis yang menjadi pokok dari persoalan, ialah akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* dalam Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Nomor 4240580052 yang telah dibuat dan disepakati oleh Terbanding dan Pembanding, hal ini menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* sebagaimana Ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 53/DSN/MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 52/DSN/MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syari'ah. Oleh karena akad *Tabarru'* dan akad *Wakalah bil Ujah* dalam Polis Asuransi atas nama Terbanding dengan Nomor 4240580052, tanggal 13 september 2018 telah disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukunnya harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* dalam Polis Asuransi Terbanding Nomor 4240580052 tanggal 13 September 2018 sah, maka segala sesuatu yang telah disepakati dalam akad tersebut, mengikat kepada yang menandatangani akad dimaksud, yaitu Terbanding berhak memperoleh hak-haknya sebagai peserta polis dan Pembanding berkewajiban membayarkan atau mencairkan klaim Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasar pada definisi akad tersebut, pada Pasal 8 dan Pasal 11 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syari'ah, Pasal 6 Ketentuan Khusus Berkah *Savelink*, jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

telah terdapat fakta hukum Pembanding telah tidak membayar klaim Terbanding, sementara Terbanding telah memberikan somasi kepada Pembanding, akan tetapi Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* sebagaimana termuat dalam Polis Asuransi Terbanding Nomor 4240580052 tanggal 13 September 2018 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dianggap telah tepat dan benar tidak perlu diulang kembali, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 7 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah atas dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah oleh kami, **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Syamsulbahri, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,**

Drs. Muhammad Yamin, M.H.